



PUTUSAN
Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Berlian Bin M Nur
Tempat lahir : Komerling Agung
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/8 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamp. Komerling Putih Kec.Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Berlian Bin M Nur ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR bersalah telah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERLIAN Bin M NUR dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Kesatu

Bahwa Terdakwa BERLIAN Bin M NUR pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih yang berwenang dan berhak untuk mengadili, Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. . dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya saksi MASRIO Bin M ALI janji dengan Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID melalui telpon untuk bertemu di rumah Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. kemudian sekira jam 21.30 wib saksi MASRIO Bin M ALI langsung menuju rumah Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID bersama Saksi ANDRIADI Bin NURIYADI dan Saksi HAMZAH NURI Bin ABDUL BASYID, dan pada saat itu saksi MASRIO Bin M ALI mengobrol yang mana menjelaskan kedatangannya datang kerumah Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID akan menagih janji Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID yang mana akan mengembalikan uang saksi MASRIO Bin M ALI pada bulan juni 2020 sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh juta rupiah). Yang mana uang tersebut adalah uang saksi MASRIO Bin M ALI yang di titipkan kepada Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID sebagai bentuk setoran untuk mendapatkan pekerjaan di Pemda Lampung tengah. kerana Pekerjaan yang di janjikan oleh Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID tidak pernah ada, maka saksi MASRIO Bin M ALI meminta Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID untuk mengembalikan uang saksi MASRIO Bin M ALI, namun pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN lagi-lagi menjelaskan bahwasanya pekerjaan itu nantinya ada sehingga saksi MASRIO Bin M ALI mengajak ABDUL RAHMAN Bin WAHID untuk menemui kadis di lampung tengah yaitu sdr. ISMAIL untuk menanyakan pekerjaan yang di janjikan Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID apakah benar ada atau tidak, namun pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID tidak mau menemuinya dan malah menelpon keluarganya melalui telpon, kemudian Saksi ABDUL RAHMAN BIN WAHID menutup gerbang yang membuat saksi tidak dapat keluar dari rumah ABDUL RAHMAN BIN WAHID. Kemudian sekira jam 00.30 wib tiba-tiba keluarga dari Saksi ABDUL RAHMAN BIN WAHID yaitu sdr. HIM(DPO) dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR datang di rumah Saksi ABDUL RAHMAN BIN WAHID dan pada saat itu sdr. HIM(DPO) langsung menodongkan senjata tajam jenis Laduk, dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata api ke arah saksi MASRIO Bin M ALI, dan dari hal tersebut saksi MASRIO Bin M ALI langsung menarik Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID yang mana tujuan saksi MASRIO Bin M ALI untuk berlandung dan pada saat itulah Saksi ABDUL RAHMAN Bin M ALI mencekik leher saksi MASRIO Bin M ALI dan mencakar dagu saksi MASRIO Bin M ALI dan pada saat itu sdr. HIM(DPO) dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR sambil menodongkan senjata tajam dan senjata api sambil berkata "AWAS KAMU, INI MAU KAMU, SAYA BUNUH KAMU" mengetahui hal tersebut rekan saksi ANDRIADI dan sdr. HAMZAH NURI berusaha meleraikan hingga akhirnya Terdakwa BERLIAN Bin M NUR keluar rumah dan pada saat itu sdr. HIM(DPO) di tarik anak dari Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID. Mengetahui sdr. HIM(DPO) dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR jauh dari saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID langsung membuka gerbang, dan pada saat saksi MASRIO Bin M ALI dan rekan saksi yaitu Saksi ANDRIYADI Bin NURIYADI akan pulang sdr. HIM(DPO) menendang perut saksi MASRIO Bin M ALI, bahwa adapun peran masing-masing dengan uraian peran sebagai berikut:

- Terdakwa BERLIAN Bin M NUR Menodongkan senjata tajam jenis Laduk dan menodongkan senjata api dan berkata "AWAS KAMU, INI MAU KAMU, SAYA BUNUH KAMU";
- Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID(alm) berperan Mencekik leher saksi dan mencakar dagu saksi MASRIO Bin M ALI;
- Saudara IBRAHIM alias HIM Menodongkan senjata tajam jenis laduk dan akan membacok saksi yang akhirnya di lerai oleh rekan saya sdr. ANDRIADI dan pada saat saksi akan pulang, sdr. HIM menendang bagian perut saksi menggunakan kaki sebelah kiri dan mengancam "AWAS KAMU, INI MAU KAMU, TUNGGU KAMU DI LUAR YA"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal (1) ayat(1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa BERLIAN Bin M NUR pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak untuk mengadili, Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk. dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya saksi MASRIO Bin M ALI janji dengan Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID melalui telpon untuk bertemu di rumah Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. kemudian sekira jam 21.30 wib saksi MASRIO Bin M ALI langsung menuju rumah Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID bersama Saksi ANDRIADI Bin NURIYADI dan Saksi HAMZAH NURI Bin ABDUL BASYID, dan pada saat itu saksi MASRIO Bin M ALI mengobrol yang mana menjelaskan kedatangannya datang kerumah Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID akan menagih janji Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID yang mana akan mengembalikan uang saksi MASRIO Bin M ALI pada bulan juni 2020 sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh juta rupiah). Yang mana uang tersebut adalah uang saksi MASRIO Bin M ALI yang di titipkan kepada Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID sebagai bentuk setoran untuk mendapatkan pekerjaan di Pemda Lampung tengah. karena Pekerjaan yang di janjikan oleh Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID tidak pernah ada, maka saksi MASRIO Bin M ALI meminta Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID untuk mengembalikan uang saksi MASRIO Bin M ALI, namun pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN lagi-lagi menjelaskan bahwasanya pekerjaan itu nantinya ada sehingga saksi MASRIO Bin M ALI mengajak ABDUL RAHMAN Bin WAHID untuk menemui kadis di lampung tengah yaitu sdr. ISMAIL untuk menanyakan pekerjaan yang di janjikan Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID apakah benar ada atau tidak, namun pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID tidak mau menemuinya dan malah menelpon keluarganya melalui telpon, kemudian Saksi ABDUL RAHMAN BIN WAHID menutup gerbang yang membuat saksi tidak dapat keluar dari rumah ABDUL RAHMAN BIN WAHID. Kemudian sekira jam 00.30 wib tiba-tiba keluarga dari Saksi ABDUL RAHMAN BIN WAHID yaitu sdr. HIM(DPO) dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR datang di rumah Saksi ABDUL RAHMAN BIN WAHID dan pada saat itu sdr. HIM(DPO) langsung menodongkan senjata tajam jenis Laduk, dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR langsung menodongkan senjata api ke arah saksi MASRIO Bin M ALI, dan dari hal tersebut saksi MASRIO Bin M ALI langsung menarik Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID yang mana tujuan saksi MASRIO Bin M ALI untuk berlindung dan pada saat itulah Saksi ABDUL

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Bin M ALI mencekik leher saksi MASRIO Bin M ALI dan mencakar dagu saksi MASRIO Bin M ALI dan pada saat itu sdr. HIM(DPO) dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR sambil menodongkan senjata tajam dan senjata api sambil berkata “ AWAS KAMU, INI MAU KAMU, SAYA BUNUH KAMU ” mengetahui hal tersebut rekan saksi ANDRIADI dan sdr. HAMZAH NURI berusaha meleraikan hingga akhirnya Terdakwa BERLIAN Bin M NUR keluar rumah dan pada saat itu sdr. HIM(DPO) di tarik anak dari Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID. Mengetahui sdr. HIM(DPO) dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR jauh dari saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID langsung membuka gerbang, dan pada saat saksi MASRIO Bin M ALI dan rekan saksi yaitu Saksi ANDRIYADI Bin NURIYADI akan pulang sdr. HIM(DPO) menendang perut saksi MASRIO Bin M ALI, bahwa adapun peran masing-masing dengan uraian peran sebagai berikut:

- Terdakwa BERLIAN Bin M NUR Menodongkan senjata tajam jenis Laduk dan menodongkan senjata api dan berkata “AWAS KAMU, INI MAU KAMU, SAYA BUNUH KAMU;
- Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID(alm) berperan Mencekik leher saksi dan mencakar dagu saksi MASRIO Bin M ALI;
- Saudara IBRAHIM alias HIM Menodongkan senjata tajam jenis laduk dan akan membacok saksi yang akhirnya di leraikan oleh rekan saya sdr. ANDRIADI dan pada saat saksi akan pulang, sdr. HIM menendang bagian perut saksi menggunakan kaki sebelah kiri dan mengancam “AWAS KAMU, INI MAU KAMU, TUNGGU KAMU DI LUAR YA”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal (2) ayat(1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951,

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa BERLIAN Bin M NUR bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan dan saudara IBRAHIM alias HIM (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak untuk mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saudara MASRIO Bin M ALI dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya saksi MASRIO Bin M ALI janji dengan Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID melalui

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon untuk bertemu di rumah Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. kemudian sekira jam 21.30 wib saksi MASRIO Bin M ALI langsung menuju rumah Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID bersama Saksi ANDRIADI Bin NURIYADI dan Saksi HAMZAH NURI Bin ABDUL BASYID, dan pada saat itu saksi MASRIO Bin M ALI mengobrol yang mana menjelaskan kedatangannya datang kerumah Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID akan menagih janji Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID yang mana akan mengembalikan uang saksi MASRIO Bin M ALI pada bulan juni 2020 sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh juta rupiah). Yang mana uang tersebut adalah uang saksi MASRIO Bin M ALI yang di titipkan kepada Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID sebagai bentuk setoran untuk mendapatkan pekerjaan di Pemda Lampung tengah. kerana Pekerjaan yang di janjikan oleh Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID tidak pernah ada, maka saksi MASRIO Bin M ALI meminta Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID untuk mengembalikan uang saksi MASRIO Bin M ALI, namun pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN lagi-lagi menjelaskan bahwasanya pekerjaan itu nantinya ada sehingga saksi MASRIO Bin M ALI mengajak ABDUL RAHMAN Bin WAHID untuk menemui kadis di lampung tengah yaitu sdr. ISMAIL untuk menanyakan pekerjaan yang di janjikan Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID apakah benar ada atau tidak, namun pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID tidak mau menemuinya dan malah menelpon keluarganya melalui telpon, kemudian Saksi ABDUL RAHMAN BIN WAHID menutup gerbang yang membuat saksi tidak dapat keluar dari rumah ABDUL RAHMAN BIN WAHID. Kemudian sekira jam 00.30 wib tiba-tiba keluarga dari Saksi ABDUL RAHMAN BIN WAHID yaitu sdr. HIM(DPO) dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR datang di rumah Saksi ABDUL RAHMAN BIN WAHID dan pada saat itu sdr. HIM(DPO) langsung menodongkan senjata tajam jenis Laduk, dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR langsung menodongkan senjata api ke arah saksi MASRIO Bin M ALI, dan dari hal tersebut saksi MASRIO Bin M ALI langsung menarik Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID yang mana tujuan saksi MASRIO Bin M ALI untuk berlindung dan pada saat itulah Saksi ABDUL RAHMAN Bin M ALI mencekik leher saksi MASRIO Bin M ALI dan mencakar dagu saksi MASRIO Bin M ALI dan pada saat itu sdr. HIM(DPO) dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR sambil menodongkan senjata tajam dan senjata api sambil berkata " AWAS KAMU, INI MAU KAMU, SAYA BUNUH KAMU mengetahui hal tersebut rekan saksi ANDRIADI dan sdr. HAMZAH NURI berusaha meleraikan hingga akhirnya Terdakwa BERLIAN Bin M

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR keluar rumah dan pada saat itu sdr. HIM(DPO) di tarik anak dari Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID. Mengetahui sdr. HIM(DPO) dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR jauh dari saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID langsung membuka gerbang, dan pada saat saksi MASRIO Bin M ALI dan rekan saksi yaitu Saksi ANDRIYADI Bin NURIYADI akan pulang sdr. HIM(DPO) menendang perut saksi MASRIO Bin M ALI, bahwa adapun peran masing-masing dengan uraian peran sebagai berikut:

- Terdakwa BERLIAN Bin M NUR Menodongkan senjata tajam jenis Laduk dan menodongkan senjata api dan berkata "AWAS KAMU, INI MAU KAMU, SAYA BUNUH KAMU;
- Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID(alm) berperan Mencekik leher saksi dan mencakar dagu saksi MASRIO Bin M ALI;
- Saudara IBRAHIM alias HIM Menodongkan senjata tajam jenis laduk dan akan membacok saksi yang akhirnya di lerai oleh rekan saya sdr. ANDRIADI dan pada saat saksi akan pulang, sdr. HIM menendang bagian perut saksi menggunakan kaki sebelah kiri dan mengancam "AWAS KAMU, INI MAU KAMU, TUNGGU KAMU DI LUAR YA

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/3437/D.a/VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Al-Ma Arif bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MASRIO, dengan kesimpulan Terdapat Luka lecet terbuja pada dagu sisi kiri, berukuran nol koma tiga kali satu centimeter dikarenakan kekerasan tajam, tepi luka tidak berbenturan. Terdapat luka lecet pada dagu bawah kiri berukuran nol koma tiga kali satu centimeter dikarenakan kekerasan tajam, tepi luka tidak beraturan. Kesimpulan: Disetiap tempat yang mengalami kekerasan tidak menimbulkan cacat fungsi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

Ketiga : Bahwa Terdakwa BERLIAN Bin M NUR pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang dan berhak untuk mengadili, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saudara MASRIO Bin M ALI dengan cara sebagai berikut :

waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal mulanya saksi MASRIO Bin M ALI janji dengan Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID melalui telpon untuk bertemu di rumah Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. kemudian sekira jam 21.30 wib saksi MASRIO Bin M ALI langsung menuju rumah Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID bersama Saksi ANDRIADI Bin NURIYADI dan Saksi HAMZAH NURI Bin ABDUL BASYID, dan pada saat itu saksi MASRIO Bin M ALI mengobrol yang mana menjelaskan kedatangannya datang kerumah Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID akan menagih janji Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID yang mana akan mengembalikan uang saksi MASRIO Bin M ALI pada bulan juni 2020 sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh juta rupiah). Yang mana uang tersebut adalah uang saksi MASRIO Bin M ALI yang di titipkan kepada Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID sebagai bentuk setoran untuk mendapatkan pekerjaan di Pemda Lampung tengah. karena Pekerjaan yang di janjikan oleh Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID tidak pernah ada, maka saksi MASRIO Bin M ALI meminta Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID untuk mengembalikan uang saksi MASRIO Bin M ALI, namun pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN lagi-lagi menjelaskan bahwasanya pekerjaan itu nantinya ada sehingga saksi MASRIO Bin M ALI mengajak ABDUL RAHMAN Bin WAHID untuk menemui kadis di lampung tengah yaitu sdr. ISMAIL untuk menanyakan pekerjaan yang di janjikan Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID apakah benar ada atau tidak, namun pada saat itu Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID tidak mau menemuinya dan malah menelpon keluarganya melalui telpon, kemudian Saksi ABDUL RAHMAN BIN WAHID menutup gerbang yang membuat saksi tidak dapat keluar dari rumah ABDUL RAHMAN BIN WAHID. Kemudian sekira jam 00.30 wib tiba-tiba keluarga dari Saksi ABDUL RAHMAN BIN WAHID yaitu sdr. HIM(DPO) dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR datang di rumah Saksi ABDUL RAHMAN BIN WAHID dan pada saat itu sdr. HIM(DPO) langsung menodongkan senjata tajam jenis Laduk, dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR langsung menodongkan senjata api ke arah saksi MASRIO Bin M ALI, dan dari hal tersebut saksi MASRIO Bin M ALI langsung menarik Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID yang mana tujuan saksi MASRIO Bin M ALI untuk berlindung dan pada saat itulah Saksi ABDUL RAHMAN Bin M ALI mencekik leher saksi MASRIO Bin M ALI dan mencakar dagu saksi MASRIO Bin M ALI dan pada saat itu sdr. HIM(DPO) dan Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIAN Bin M NUR sambil menodongkan senjata tajam dan senjata api sambil berkata “ AWAS KAMU, INI MAU KAMU, SAYA BUNUH KAMU € mengetahui hal tersebut rekan saksi ANDRIADI dan sdr. HAMZAH NURI berusaha meleraikan hingga akhirnya Terdakwa BERLIAN Bin M NUR keluar rumah dan pada saat itu sdr. HIM(DPO) di tarik anak dari Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID. Mengetahui sdr. HIM(DPO) dan Terdakwa BERLIAN Bin M NUR jauh dari saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID langsung membuka gerbang, dan pada saat saksi MASRIO Bin M ALI dan rekan saksi yaitu Saksi ANDRIYADI Bin NURIYADI akan pulang sdr. HIM(DPO) menendang perut saksi MASRIO Bin M ALI, bahwa adapun peran masing-masing dengan uraian peran sebagai berikut:

- Terdakwa BERLIAN Bin M NUR Menodongkan senjata tajam jenis Laduk dan menodongkan senjata api dan berkata “AWAS KAMU, INI MAU KAMU, SAYA BUNUH KAMU;
- Saksi ABDUL RAHMAN Bin WAHID(alm) berperan Mencekik leher saksi dan mencakar dagu saksi MASRIO Bin M ALI;
- Saudara IBRAHIM alias HIM Menodongkan senjata tajam jenis laduk dan akan membacok saksi yang akhirnya di leraikan oleh rekan saya sdr. ANDRIADI dan pada saat saksi akan pulang, sdr. HIM menendang bagian perut saksi menggunakan kaki sebelah kiri dan mengancam “AWAS KAMU, INI MAU KAMU, TUNGGU KAMU DI LUAR YA

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/3437/D.a/VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Al-Ma Arif bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MASRIO, dengan kesimpulan Terdapat Luka lecet terbuja pada dagu sisi kiri, berukuran nol koma tiga kali satu centimeter dikarenakan kekerasan tajam, tepi luka tidak beraturan. Terdapat luka lecet pada dagu bawah kiri berukuran nol koma tiga kali satu centimeter dikarenakan kekerasan tajam, tepi luka tidak beraturan. Kesimpulan: Disetiap tempat yang mengalami kekerasan tidak menimbulkan cacat fungsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi Selviana Oktavia Binti Dhanianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rahma kurang lebih satu tahun terakhir ini. Hubungan Saksi Masrio dan Saksi Rahma hanya sebatas kenal dan memiliki hubungan pekerjaan saja;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Saksi Masrio datang kerumah Saksi Rahma yang beralamat di Kp. Komering Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. adalah ingin menagih uang yang sebelumnya Saksi Rahma sendiri yang menjanjikan akan mengembalikan uang milik Saksi Masrio pada bulan Juni 2020;
- Bahwa sebelumnya Saksi Masrio janji melalui komunikasi telpon dengan Saksi Rahma untuk bertemu di rumahnya yang berada di Kp. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Saksi Masrio sampai di rumahnya sekira jam 21.30 Wib, dan di rumahnya tersebut Saksi Masrio langsung bertemu dengan Saksi Rahma dan mengobrol di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa dalam percakapan tersebut intinya Saksi Masrio menjelaskan kepadanya bahwa Saksi Masrio datang kerumah tersebut untuk menagih janjinya terkait uang yang pernah Saksi Masrio titipkan kepada Saksi Rahma, yang mana Saksi Rahma telah berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Masrio sebesar Rp. 70.000.000 pada bulan Juni 2020. Uang tersebut merupakan uang yang Saksi Masrio titipkan kepada saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Rahma sebagai bentuk setoran untuk mendapatkan suatu pekerjaan di pemda lampung tengah.

- Bahwa karena pekerjaan yang telah dijanjikan oleh saksi Rahma tersebut tidak pernah ada maka Saksi Masriopun meminta uang tersebut untuk dikembalikan, namun saksi Rahma kembali menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut nantinya akan ada, sehingga saat itu juga Saksi Masrio mengajak saksi Rahma untuk menemui salah satu Kadis di Pemda Lampung Tengah (Ismail) untuk menanyakan pekerjaan yang telah dijanjikan oleh saksi RAHMA tersebut ada atau tidak.

- Bahwa saat itu saksi RAHMA tetap tidak mau hingga akhirnya saksi Rahma menghubungi keluarganya melalui percakapan telepon. Setelah menelpon keluarganya selanjutnya saksi Rahma langsung menutup gerbang dan mengunci pintu gerbang yang membuat saksi tidak dapat keluar dari rumah tersebut;

- Kemudian sekira jam 00.30 keluarga saksi Rahma diantaranya saudara HIM(DPO) dan Terdakwa Berlian sampai di rumah tersebut, tepat di depan rumah keduanya langsung mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dan masuk kedalam ruang tamu langsung ingin membacok kearah badan Saksi Masrio, serta menodongkan senjata seperti senjata api kearah Saksi Masrio, mengetahui hal tersebut maka Saksi Masrio langsung menarik Saksi Rahma dengan maksud berlindung, namun Saksi Rahma langsung mencekik leher Saksi Masrio serta mencakar bagian dagu Saksi Masrio hingga dagu Saksi MASRIO saat ini berdarah. Kedua orang tersebut (HIM dan BERLIAN) saat melakukan kekerasan tersebut sembari berkata kata "awas kamu, ini mau kamu, Saksi Masrio bunuh kamu".

- Saksi Masrio datang kerumah Saksi Rahma tersebut bersama dengan rekan Saksi Masrio lainnya yaitu Andriadi dan Hamzah Nuri. Mengetahui kejadian tersebut kedua teman Saksi Masrio berusaha membantu Saksi Masrio dan meleraikan hingga akhirnya Terdakwa Berlian keluar rumah dan saudara HIM ditarik oleh anak saksi Rahma. Mengetahui bahwa saudara HIM dan Berlian sudah mulai menjauh dari Saksi MASRIO maka Saksi Rahma langsung membuka kunci gerbang, kemudian Saksi Masrio dan kedua teman Saksi Masrio lainnya akhirnya meninggalkan rumah Saksi Rahma tersebut namun saat akan naik mobil saudara HIMpun masih mengejar Saksi Masrio dan menendang Saksi Masrio hingga mengenai perut Saksi Masrio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan temannya adalah sebagai berikut:

- Saudara HIM(DPO) menggunakan senjata tajam jenis laduk panjang kurang lebih 30 Cm bergagang warna hitam.
- Terdakwa BERLIAN menggunakan senjata tajam jenis laduk panjang kurang lebih 30 Cm bergagang warna coklat dan senjata seperti senjata api rakitan berwarna hitam .
- Sedangkan Saksi ABDUL RAHMAN menggunakan tangan kosong .

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Abdul Rahman Bin M Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Masrio mengenal Saksi Rahma kurang lebih satu tahun terakhir ini. Hubungan Saksi Masrio dan Saksi Rahma hanya sebatas kenal dan memiliki hubungan pekerjaan saja;

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Saksi Masrio datang kerumah Saksi Rahma yang beralamat di Kp. Komering Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. adalah ingin menagih uang yang sebelumnya Saksi Rahma sendiri yang menjanjikan akan mengembalikan uang milik Saksi Masrio pada bulan Juni 2020;

- Bahwa sebelumnya Saksi Masrio janji melalui komunikasi telpon dengan Saksi Rahma untuk bertemu di rumahnya yang berada di Kp. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Saksi Masrio sampai di rumahnya sekira jam 21.30 Wib, dan dirumahnya tersebut Saksi Masrio langsung bertemu dengan Saksi Rahma dan mengobrol di ruang tamu rumahnya;

- Bahwa dalam percakapan tersebut intinya Saksi Masrio menjelaskan kepadanya bahwa Saksi Masrio datang kerumah tersebut untuk menagih janjinya terkait uang yang pernah Saksi Masrio titipkan kepada Saksi Rahma, yang mana Saksi Rahma telah berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Masrio sebesar Rp. 70.000.000 pada bulan Juni 2020. Uang tersebut merupakan uang yang Saksi Masrio titipkan kepada saksi Rahma sebagai bentuk setoran untuk mendapatkan suatu pekerjaan di pemda lampung tengah.

- Bahwa karena pekerjaan yang telah dijanjikan oleh saksi Rahma tersebut tidak pernah ada maka Saksi Masriupun meminta uang tersebut untuk dikembalikan, namun saksi Rahma kembali menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut nantinya akan ada, sehingga saat itu juga Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrio mengajak saksi Rahma untuk menemui salah satu Kadis di Pemda Lampung Tengah (Ismail) untuk menanyakan pekerjaan yang telah dijanjikan oleh saksi RAHMA tersebut ada atau tidak.

- Bahwa saat itu saksi RAHMA tetap tidak mau hingga akhirnya saksi Rahma menghubungi keluarganya melalui percakapan telepon. Setelah menelpon keluarganya selanjutnya saksi Rahma langsung menutup gerbang dan mengunci pintu gerbang yang membuat saksi tidak dapat keluar dari rumah tersebut;

- Kemudian sekira jam 00.30 keluarga saksi Rahma diantaranya saudara HIM(DPO) dan Terdakwa Berlian sampai di rumah tersebut, tepat di depan rumah keduanya langsung mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dan masuk kedalam ruang tamu langsung ingin membacok kearah badan Saksi Masrio, serta menodongkan senjata seperti senjata api kearah Saksi Masrio, mengetahui hal tersebut maka Saksi Masrio langsung menarik Saksi Rahma dengan maksud berlindung, namun Saksi Rahma langsung mencekik leher Saksi Masrio serta mencakar bagian dagu Saksi Masrio hingga dagu Saksi MASRIO saat ini berdarah. Kedua orang tersebut (HIM dan BERLIAN) saat melakukan kekerasan tersebut sembari berkata kata "awas kamu, ini mau kamu, Saksi Masrio bunuh kamu".

- Saksi Masrio datang kerumah Saksi Rahma tersebut bersama dengan rekan Saksi Masrio lainnya yaitu Andriadi dan Hamzah Nuri. Mengetahui kejadian tersebut kedua teman Saksi Masrio berusaha membantu Saksi Masrio dan meleraikan hingga akhirnya Terdakwa Berlian keluar rumah dan saudara HIM ditarik oleh anak saksi Rahma. Mengetahui bahwa saudara HIM dan Berlian sudah mulai menjauh dari Saksi MASRIO maka Saksi Rahma langsung membuka kunci gerbang, kemudian Saksi Masrio dan kedua teman Saksi Masrio lainnya akhirnya meninggalkan rumah Saksi Rahma tersebut namun saat akan naik mobil saudara HIMpun masih mengejar Saksi Masrio dan menendang Saksi Masrio hingga mengenai perut Saksi Masrio;

- Bahwa peran Terdakwa dan temannya adalah sebagai berikut:

- Saudara HIM(DPO) menggunakan senjata tajam jenis laduk panjang kurang lebih 30 Cm bergagang warna hitam.
- Terdakwa BERLIAN menggunakan senjata tajam jenis laduk panjang kurang lebih 30 Cm bergagang warna coklat dan senjata seperti senjata api rakitan berwarna hitam.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns



- Sedangkan Saksi ABDUL RAHMAN menggunakan tangan kosong .

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin sekira jam 23.45 wib ketika Saksi Abdul Rahman sedang tidur di rumah, tiba-tiba datang lah 3 orang laki-laki yang bernama Saksi. Masrio, Saksi Hamzah Nuri dan Saksi Andri, yang mana yang saya ketahui bahwasanya kedatangan sdr. MASRIO dan rekan-rekannya untuk menanyakan masalah uang sebesar Rp. 70.000.000 yang di berikan kepada Saksi Abdul Rahman untuk pekerjaan Proyek. Dan pada saat itu Saksi Abdul Rahman mengatakan “ Iya Nanti Aja Kan Kita Udah Sepakat Bulan 9 “ dan pada saat itu Saksi Masrio menjawab “ Kok Jadi Kayagitu”, dan Saksi Abdul Rahman menjawab “ Kan Udah Saya Jaminin Sertifikat” dan Saksi MASRIO menjawab “ Yaudah Ikut Saya Ke Lampung Timur “.

- Bahwa karena Saksi Abdul Rahman menolak ajakan dari Saksi Masrio, dan pada saat itulah sdr. HIM dan sdr. BERLIAN datang kemudian saya langsung di tari Saksi Masrio ke arah Pojok ruang tamu dan pada saat itu Saksi Masrio menarik kerah baju Saksi Abdul Rahman dan leher Saksi Abdul Rahman di rangkul oleh Saksi Masrio, dan pada saat itu lah Saksi ABDUL RAHMAN berusaha melepaskan rangkulan dari Saksi Masrio tersebut, Dan pada saat itu sdr. HIM dan Terdakwa Berlian berkata “ Lepasin Kakak Saya Lepasin Kakak Saya, Selesain Aja Baik-Baik “ kemudian Saksi MASRIO dan Saksi HAMZAH langsung masuk ke dalam rumah dan keluar dari pintu samping dan Saksi ANDRI keluar dari pintu depan depan pada saat itu lah langsung mereka langsung meninggalkan rumah Saksi ABDUL RAHMAN;

- Kemudian sekira jam 00.30 keluarga sakasi Rahman diantaranya saudara HIM(DPO) dan Terdakwa Berlian sampai di rumah tersebut , tepat di depan rumah keduanya langsung mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dan masuk kedalam ruang tamu langsung ingin membacok kearah badan Saksi Masrio, serta menodongkan senjata seperti senjata api kearah Saksi Masrio, mengetahui hal tersebut maka Saksi MASRIO langsung menarik saudara RAHMAN dengan maksud berunding, namun saudara Rahman langsung mencekik leher Saksi Masrio serta mencakar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dagu Saksi Masrio hingga dagu Saksi Masrio saat ini berdarah. Kedua orang tersebut (Him Dan Berlian) saat melakukan kekerasan tersebut sembari berkata kata "awas kamu, ini mau kamu, saya bunuh kamu".

- Saksi Masrio datang kerumah saudara Rahman tersebut bersama dengan rekan saya lainnya yaitu Andriadi dan Hamzah Nuri. Mengetahui kejadian tersebut kedua teman saya berusaha membantu Saksi Masrio dan meleraikan hingga akhirnya Terdakwa Berlian keluar rumah dan saudara HIM ditarik oleh anak saksi Rahman. Mengetahui bahwa saudara HIM dan Berlian sudah mulai menjauh dari Saksi Masrio maka saudara Rahman langsung membuka kunci gerbang, kemudian Saksi MASRIO dan kedua teman Saksi MASRIO lainnya akhirnya meninggalkan rumah saudara Rahman tersebut namun saat akan naik mobil saudara HIMpun masih mengejar Saksi Masrio dan menendang Saksi Masrio hingga mengenai perut Saksi Masrio;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa;

- Visum Et Repertum Nomor : 800/3437/D.a/VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Al-Ma Arif bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MASRIO, dengan kesimpulan Terdapat Luka lecet terbuja pada dagu sisi kiri, berukuran nol koma tiga kali satu centimeter dikarenakan kekerasan tajam, tepi luka tidak berbenturan. Terdapat luka lecet pada dagu bawah kiri berukuran nol koma tiga kali satu centimeter dikarenakan kekerasan tajam, tepi luka tidak beraturan. Kesimpulan: Di setiap tempat yang mengalami kekerasan tidak menimbulkan cacat fungsi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Masrio mengenal Saksi Rahma kurang lebih satu tahun terakhir ini. Hubungan Saksi Masrio dan Saksi Rahma hanya sebatas kenal dan memiliki hubungan pekerjaan saja;

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Saksi Masrio datang kerumah Saksi Rahma yang beralamat di Kp. Komerling Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. adalah ingin menagih uang yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi Rahma sendiri yang menjanjikan akan mengembalikan uang milik Saksi Masrio pada bulan Juni 2020;

- Bahwa sebelumnya Saksi Masrio janji melalui komunikasi telpon dengan Saksi Rahma untuk bertemu di rumahnya yang berada di Kp. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Saksi Masrio sampai di rumahnya sekira jam 21.30 Wib, dan di rumahnya tersebut Saksi Masrio langsung bertemu dengan Saksi Rahma dan mengobrol di ruang tamu rumahnya;

- Bahwa dalam percakapan tersebut intinya Saksi Masrio menjelaskan kepadanya bahwa Saksi Masrio datang kerumah tersebut untuk menagih janjinya terkait uang yang pernah Saksi Masrio titipkan kepada Saksi Rahma, yang mana Saksi Rahma telah berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Masrio sebesar Rp. 70.000.000 pada bulan Juni 2020. Uang tersebut merupakan uang yang Saksi Masrio titipkan kepada saksi Rahma sebagai bentuk setoran untuk mendapatkan suatu pekerjaan di pemda lampung tengah.

- Bahwa karena pekerjaan yang telah dijanjikan oleh saksi Rahma tersebut tidak pernah ada maka Saksi Masriupun meminta uang tersebut untuk dikembalikan, namun saksi Rahma kembali menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut nantinya akan ada, sehingga saat itu juga Saksi Masrio mengajak saksi Rahma untuk menemui salah satu Kadis di Pemda Lampung Tengah (Ismail) untuk menanyakan pekerjaan yang telah dijanjikan oleh saksi RAHMA tersebut ada atau tidak.

- Bahwa saat itu saksi RAHMA tetap tidak mau hingga akhirnya saksi Rahma menghubungi keluarganya melalui percakapan telepon. Setelah menelpon keluarganya selanjutnya saksi Rahma langsung menutup gerbang dan mengunci pintu gerbang yang membuat saksi tidak dapat keluar dari rumah tersebut;

- Kemudian sekira jam 00.30 keluarga saksi Rahma diantaranya saudara HIM(DPO) dan Terdakwa Berlian sampai di rumah tersebut, tepat di depan rumah keduanya langsung mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dan masuk kedalam ruang tamu langsung ingin membacok kearah badan Saksi Masrio, serta menodongkan senjata seperti senjata api kearah Saksi Masrio, mengetahui hal tersebut maka Saksi Masrio langsung menarik Saksi Rahma dengan maksud berlindung, namun Saksi Rahma langsung mencekik leher Saksi Masrio serta mencakar bagian dagu Saksi Masrio hingga dagu Saksi MASRIO saat ini berdarah.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua orang tersebut (HIM dan BERLIAN) saat melakukan kekerasan tersebut sembari berkata kata “awas kamu, ini mau kamu, Saksi Masrio bunuh kamu”.

- Saksi Masrio datang kerumah Saksi Rahma tersebut bersama dengan rekan Saksi Masrio lainnya yaitu Andriadi dan Hamzah Nuri. Mengetahui kejadian tersebut kedua teman Saksi Masrio berusaha membantu Saksi Masrio dan meleraikan hingga akhirnya Terdakwa Berlian keluar rumah dan saudara HIM ditarik oleh anak saksi Rahma. Mengetahui bahwa saudara HIM dan Berlian sudah mulai menjauh dari Saksi MASRIO maka Saksi Rahma langsung membuka kunci gerbang, kemudian Saksi Masrio dan kedua teman Saksi Masrio lainnya akhirnya meninggalkan rumah Saksi Rahma tersebut namun saat akan naik mobil saudara HIMpun masih mengejar Saksi Masrio dan menendang Saksi Masrio hingga mengenai perut Saksi Masrio;

- Bahwa peran Terdakwa dan temannya adalah sebagai berikut:

- Saudara HIM(DPO) menggunakan senjata tajam jenis laduk panjang kurang lebih 30 Cm bergagang warna hitam.
- Terdakwa BERLIAN menggunakan senjata tajam jenis laduk panjang kurang lebih 30 Cm bergagang warna coklat dan senjata seperti senjata api rakitan berwarna hitam .
- Sedangkan Saksi ABDUL RAHMAN menggunakan tangan kosong .

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/3437/D.a/VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Al-Ma Arif bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap MASRIO, dengan kesimpulan Terdapat Luka lecet terbuja pada dagu sisi kiri, berukuran nol koma tiga kali satu centimeter dikarenakan kekerasan tajam, tepi luka tidak berbenturan. Terdapat luka lecet pada dagu bawah kiri berukuran nol koma tiga kali satu centimeter dikarenakan kekerasan tajam, tepi luka tidak beraturan. Kesimpulan: Di setiap tempat yang mengalami kekerasan tidak menimbulkan cacat fungsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk membuktikan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum. Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Kesatu Pertama terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Barangsiapa” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Berlian Bin M Nur** dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Berlian Bin M Nur**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa melawanhukum dibedakan menjadi 2(dua)sifat, yaitu sifat melawan hukum secara formil dan materil. Sifat melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, jadi sifat melwan hukum secara formil sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Sedangkan sifat melawan hukum materil adalah suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis yaitu apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2013, telah mencabut unsur delik “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan”, karena dinyatakan bertentangan dengan UUD1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana selengkapnyaberbunyi: “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang bahwa unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah bersifat alternatif yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.30 Saksi Masrio datang kerumah Saksi Rahma yang beralamat di Kp. Komering Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. untuk menagih uang yang sebelumnya Saksi Rahma sendiri yang menjanjikan akan mengembalikan uang milik Saksi Masrio pada bulan Juni 2020 sebesar Rp. 70.000.000 untuk mendapatkan suatu pekerjaan di pemda lampung tengah namun Saksi Misro tak kunjung mendapat pekerjaan. Bahwa karna Saksi Rahma tidak mau mengembalikan dan tidak mau bertemu kadis Lampung Tengah maka Saksi Rahma memanggil saudara HIM(DPO) dan Terdakwa Berlian. Bahwa kemudian keduanya langsung

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dan masuk kedalam ruang tamu langsung ingin membacok kearah badan Saksi Masrio, serta menodongkan senjata seperti senjata api kearah Saksi Masrio, mengetahui hal tersebut maka Saksi Masrio langsung menarik Saksi Rahma dengan maksud berunding, namun Saksi Rahma langsung mencekik leher Saksi Masrio serta mencakar bagian dagu Saksi Masrio hingga dagu Saksi MASRIO saat ini berdarah. Kedua orang tersebut (HIM dan BERLIAN) saat melakukan kekerasan tersebut sembari berkata kata “awas kamu, ini mau kamu, Saksi Masrio bunuh kamu”. Bahwa peran Terdakwa dan temannya adalah sebagai berikut:

- Saudara HIM(DPO) menggunakan senjata tajam jenis laduk panjang kurang lebih 30 Cm bergagang warna hitam.
- Terdakwa BERLIAN menggunakan senjata tajam jenis laduk panjang kurang lebih 30 Cm bergagang warna coklat dan senjata seperti senjata api rakitan berwarna hitam .

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi Misro dan menggunakan ancaman kekerasan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan norma-norma serta kepatutan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 335 ayat(1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harusah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti dalam persidangan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai Barang Bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan pada masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Berlian Bin M Nur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Berlian Bin M Nur** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Andy Effendi

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi, S.H. , Yoses Kharismanta Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Japriudin, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H.,M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Japriudin, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)